

LAPORAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN DENGAN PENERAPAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN MAHASISWA

A. IDENTITAS KEGIATAN

Nama Kegiatan	: Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Mahasiswa
Institusi	: STIKES Pamenang
Program Studi	: S1 Keperawatan
Semester	: IV
Jenis Ujian	: OSCE
Tahun Akademik	: 2025-2026
Tanggal Pelaksanaan	: Juli 2026
Tempat	: Ruang OSCE
Penanggung Jawab	: Sekprodi S1 Keperawatan

B. LATAR BELAKANG

Ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi proses dan hasil pembelajaran mahasiswa yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ujian tidak hanya harus menjamin validitas, objektivitas, transparansi, dan keadilan penilaian, tetapi juga harus memperhatikan aspek **keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan perlindungan mahasiswa.**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala melalui ujian, tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai karakteristik pembelajaran.

Oleh karena itu, STIKES Pamenang melakukan persiapan dan pelaksanaan ujian dengan menerapkan prinsip keselamatan mahasiswa melalui identifikasi risiko, pemeriksaan sarana dan prasarana, pengaturan kapasitas ruang, kesiapan petugas, penyediaan fasilitas pertolongan pertama, pengendalian kondisi lingkungan, serta mekanisme tanggap darurat apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai landasan regulasi pada periode pelaksanaannya.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai regulasi terbaru yang perlu dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Statuta STIKES Pamenang.
6. Peraturan Akademik STIKES Pamenang.
7. Kalender akademik STIKES Pamenang.
8. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan ujian STIKES Pamenang.
9. SOP K3L/Keselamatan dan Keamanan Mahasiswa STIKES Pamenang.
10. Ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan, penilaian, keselamatan dan keamanan mahasiswa.

D. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menjamin pelaksanaan ujian mahasiswa berlangsung secara tertib, objektif, adil, aman, nyaman, dan memenuhi standar mutu akademik serta keselamatan mahasiswa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjamin kesiapan administrasi dan akademik sebelum ujian.
- b. Menjamin kesiapan ruang, sarana, prasarana, dan peralatan ujian.
- c. Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko keselamatan mahasiswa.
- d. Mencegah terjadinya kecelakaan atau kejadian tidak diharapkan selama ujian.
- e. Menjamin mahasiswa memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

- f. Menjamin kesiapan petugas/pengawas dalam menghadapi keadaan darurat.
- g. Menyediakan mekanisme pertolongan pertama apabila mahasiswa mengalami gangguan kesehatan selama ujian.
- h. Mendokumentasikan seluruh proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ujian.

E. SASARAN

Sasaran kegiatan meliputi:

- 1. Mahasiswa peserta ujian.
- 2. Dosen pengampu mata kuliah.
- 3. Pengawas ujian.
- 4. Panitia pelaksana ujian.
- 5. Tenaga kependidikan.
- 6. Petugas K3L.
- 7. Petugas kesehatan/pertolongan pertama apabila tersedia.
- 8. Pengelola program studi dan institusi.

F. PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN

Persiapan ujian dilaksanakan secara terencana melalui beberapa tahapan.

1. Persiapan Akademik

Persiapan akademik meliputi:

- a. penetapan jadwal ujian;
- b. penetapan peserta ujian;
- c. penetapan dosen/pengawas;
- d. penyusunan kisi-kisi dan instrumen ujian;
- e. verifikasi kesesuaian soal dengan CPMK/Sub-CPMK;
- f. penetapan metode dan bentuk ujian;
- g. penyiapan daftar hadir;
- h. penyiapan berita acara;
- i. penyiapan tata tertib;
- j. penyiapan mekanisme penanganan mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian.

2. Persiapan Ruang

Sebelum ujian dilaksanakan dilakukan pemeriksaan:

- a. kapasitas ruang;
- b. pencahayaan;
- c. ventilasi;
- d. suhu dan kenyamanan ruangan;
- e. kondisi meja dan kursi;
- f. keamanan instalasi listrik;
- g. kebersihan lantai;
- h. akses keluar-masuk ruangan;
- i. jalur evakuasi;
- j. pintu darurat;
- k. ketersediaan APAR;
- l. kotak P3K;
- m. akses terhadap fasilitas kesehatan;
- n. ketersediaan air minum apabila diperlukan.

3. Identifikasi Risiko Keselamatan

Sebelum pelaksanaan dilakukan identifikasi potensi risiko, antara lain:

Risiko	Potensi Dampak	Pengendalian
Mahasiswa pingsan	Cedera/gangguan kesehatan	P3K, petugas kesehatan, prosedur rujukan
Kepanikan	Cedera/kerumunan	Pengawas dan prosedur evakuasi
Listrik padam	Gangguan ujian	Pemeriksaan listrik dan sumber listrik cadangan
Kabel/peralatan tidak aman	Tersandung/sengatan listrik	Pemeriksaan sebelum ujian
Ruang terlalu padat	Ketidaknyamanan/risiko keselamatan	Pengaturan kapasitas
Kebakaran	Cedera/korban	APAR dan jalur evakuasi
Gempa	Cedera	Prosedur evakuasi
Kecemasan mahasiswa	Gangguan konsentrasi	Pendekatan komunikatif dan dukungan akademik
Kondisi kesehatan mendadak	Gangguan kesehatan	Pertolongan pertama dan rujukan

G. PELAKSANAAN UJIAN

1. Sebelum Ujian

Sebelum mahasiswa memasuki ruang ujian:

- a. Pengawas hadir lebih awal.

- b. Ruangan diperiksa menggunakan checklist keselamatan.
- c. Kondisi meja, kursi, pencahayaan dan ventilasi diperiksa.
- d. Jalur evakuasi dipastikan tidak terhalang.
- e. Peralatan ujian diperiksa.
- f. Daftar peserta dan daftar hadir disiapkan.
- g. Pengawas menerima naskah/instrumen ujian.
- h. Petugas memastikan tata tertib ujian tersedia.
- i. Mahasiswa diarahkan memasuki ruangan secara tertib.
- j. Mahasiswa diberikan informasi mengenai prosedur keselamatan dan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat.

2. Saat Ujian

Selama ujian berlangsung:

- a. pengawas memastikan ketertiban ruang;
- b. pengawas mengawasi tanpa melakukan tindakan yang dapat mengintimidasi mahasiswa;
- c. mahasiswa mendapatkan kesempatan mengikuti ujian secara adil;
- d. kondisi ruangan dipantau secara berkala;
- e. mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan segera mendapat pertolongan;
- f. akses keluar ruangan tetap dapat digunakan dalam keadaan darurat;
- g. penggunaan fasilitas dan peralatan dilakukan secara aman;
- h. setiap kejadian khusus dicatat dalam berita acara.

3. 3. Penanganan Mahasiswa yang Mengalami Gangguan Kesehatan

Apabila mahasiswa mengalami pusing, sesak, mual, pingsan, kejang, cedera, atau kondisi kesehatan lainnya:

- a. Pengawas menghentikan aktivitas mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Pengawas memastikan keamanan lingkungan sekitar.
- c. Mahasiswa dipindahkan dari kondisi yang berisiko.
- d. Petugas memberikan pertolongan pertama sesuai kompetensi.
- e. Kondisi mahasiswa dinilai.
- f. Apabila diperlukan, mahasiswa dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Panitia menghubungi pihak terkait sesuai prosedur institusi.
- h. Kejadian dicatat dalam formulir laporan insiden/K3L.

- i. Pelaksanaan ujian mahasiswa yang bersangkutan ditindaklanjuti sesuai kebijakan akademik.

Prinsip utama adalah **keselamatan mahasiswa menjadi prioritas tanpa menghilangkan prinsip keadilan dalam penilaian.**

H. PROSEDUR KEADAAN DARURAT

Apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, gangguan kesehatan massal, atau kondisi lain yang mengancam keselamatan:

1. Pengawas tetap tenang dan memberikan instruksi yang jelas.
2. Ujian dihentikan sementara apabila kondisi membahayakan.
3. Mahasiswa diarahkan mengikuti jalur evakuasi.
4. Tidak diperbolehkan terjadi dorong-mendorong atau kepanikan.
5. Mahasiswa diarahkan menuju titik kumpul.
6. Dilakukan pengecekan jumlah mahasiswa.
7. Mahasiswa yang membutuhkan pertolongan segera ditangani.
8. Koordinator/panitia melaporkan kejadian kepada pimpinan.
9. Dilakukan penilaian apakah ujian dapat dilanjutkan atau harus dijadwalkan ulang.
10. Seluruh kejadian didokumentasikan sebagai bahan evaluasi.

I. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dilakukan oleh:

Koordinator Ujian → Ketua Program Studi → Panitia Ujian → Pengawas → Petugas K3L/Petugas Kesehatan

Pengawasan mencakup:

1. kepatuhan terhadap tata tertib;
2. keselamatan mahasiswa;
3. kondisi lingkungan ujian;
4. kesiapan sarana prasarana;
5. pelaksanaan penilaian;
6. kejadian tidak diharapkan;
7. tindak lanjut terhadap masalah yang ditemukan.

J. EVALUASI PELAKSANAAN

Setelah ujian selesai dilakukan evaluasi terhadap:

Komponen	Indikator
Akademik	Ujian sesuai CPMK/Sub-CPMK
Administrasi	Dokumen ujian lengkap
Keselamatan	Tidak terdapat risiko yang tidak terkendali
Sarana	Ruang dan peralatan layak digunakan
SDM	Pengawas tersedia sesuai kebutuhan
K3L	Jalur evakuasi dan fasilitas keselamatan tersedia
Kesehatan	Mekanisme pertolongan pertama tersedia
Keamanan	Mahasiswa terlindungi selama ujian
Kepuasan	Mahasiswa merasa aman dan nyaman
Insiden	Semua kejadian dicatat dan ditindaklanjuti

K. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan ujian dinyatakan berhasil apabila:

1. 100% ruang ujian telah diperiksa sebelum digunakan.
2. 100% pengawas memperoleh informasi mengenai tata tertib dan keselamatan.
3. 100% mahasiswa mendapatkan informasi mengenai prosedur ujian.
4. Jalur evakuasi tersedia dan tidak terhalang.
5. Sarana keselamatan tersedia sesuai kebutuhan.
6. Tidak terjadi kecelakaan akibat kondisi sarana/prasarana yang tidak aman.
7. Setiap kejadian tidak diharapkan terdokumentasi dan ditindaklanjuti.
8. Pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan objektif.
9. Mahasiswa mendapatkan perlakuan yang adil.
10. Terdapat laporan dan evaluasi pelaksanaan ujian.

L. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi kegiatan meliputi:
2. Surat tugas panitia/pengawas.
3. Jadwal ujian.
4. Daftar peserta.
5. Daftar hadir mahasiswa.
6. Daftar hadir pengawas.
7. Naskah/instrumen ujian.
8. Checklist kesiapan ruang.
9. Checklist K3L.

10. Berita acara pelaksanaan ujian.
11. Formulir laporan insiden apabila terjadi kejadian.
12. Dokumentasi foto kegiatan.
13. Rekapitulasi hasil evaluasi.
14. Laporan tindak lanjut.

M. HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil persiapan dan pelaksanaan, kegiatan ujian mahasiswa dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek akademik, administratif, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan mahasiswa.

Sebelum ujian dimulai telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan ruang, sarana dan prasarana, petugas pengawas, instrumen ujian, serta aspek keselamatan. Selama pelaksanaan, pengawas melakukan pemantauan terhadap kondisi mahasiswa dan lingkungan ruang ujian.

Apabila ditemukan mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan atau kejadian tidak diharapkan, penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan mahasiswa, memberikan pertolongan pertama sesuai kewenangan, dan melakukan rujukan apabila diperlukan.

Dengan demikian, pelaksanaan ujian tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga memastikan bahwa mahasiswa memperoleh lingkungan belajar dan evaluasi yang aman, tertib, nyaman, adil, dan mendukung perlindungan mahasiswa.

N. TINDAK LANJUT

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:

1. memperbaiki SOP pelaksanaan ujian;
2. meningkatkan kesiapan petugas/pengawas;
3. meningkatkan kesiapan fasilitas keselamatan;
4. memperbaiki sistem identifikasi risiko;
5. meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat;
6. melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan pengawas;
7. melakukan pelaporan insiden dan tindak lanjut;
8. memasukkan hasil evaluasi ke dalam siklus PPEPP/SPMI.

O. KESIMPULAN

Persiapan dan pelaksanaan ujian mahasiswa dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan mutu akademik sekaligus keselamatan dan keamanan mahasiswa.

Penerapan identifikasi risiko, pemeriksaan sarana dan prasarana, kesiapan pengawas, penyediaan fasilitas pertolongan pertama, pengendalian lingkungan, prosedur keadaan darurat, serta dokumentasi insiden merupakan bagian penting dalam menjamin terselenggaranya ujian yang aman dan bermutu.

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan prinsip penilaian pendidikan tinggi yang menempatkan ujian sebagai bagian dari evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa.

Untuk kebutuhan akreditasi saat ini, dokumen ini perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru karena Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sudah tidak berlaku.

P. REKOMENDASI

1. Setiap pelaksanaan ujian wajib menggunakan checklist kesiapan ruang dan keselamatan.
2. Pengawas diberikan briefing mengenai keselamatan mahasiswa sebelum ujian.
3. Petugas K3L dilibatkan dalam ujian dengan jumlah peserta besar atau ujian praktik/OSCE.
4. Kotak P3K dan fasilitas keselamatan diperiksa sebelum kegiatan.
5. Jalur evakuasi dan titik kumpul diinformasikan kepada mahasiswa.
6. Setiap kejadian tidak diharapkan dicatat dan dianalisis menggunakan mekanisme investigasi/Root Cause Analysis apabila diperlukan.
7. Evaluasi pelaksanaan ujian dimasukkan dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan.
8. Regulasi yang digunakan dalam dokumen akademik diperbarui secara berkala sesuai ketentuan terbaru.

Q. PENUTUP

Demikian laporan persiapan dan pelaksanaan ujian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan akademik serta komitmen STIKES Pamenang dalam menjamin mutu pembelajaran dan keselamatan mahasiswa.

Kediri, 06 Juli 2026

Koordinator K3L

Ketua Panitia Ujian


(Bambang Wiseno, S.Kep., Ns, M.Kep)


(Fresty Africa, S.Kep., Ns, M.Kep, Sp. K)

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Keperawatan


(Iva Milla Hani R, S.Kep., Ns., M.Kep)